



PEMERINTAH PROVINSI
DKI JAKARTA

20

20

Ilustrasi: spearheart0



KUPA

KEBIJAKAN UMUM

PERUBAHAN ANGGARAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2020

NOMOR 962/-075.33

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Anies Baswedan, Ph.D.
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9,
Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : H. Prasetio Edi Marsudi, S.H.
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
- b. Nama : H. Mohammad Taufik
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
- c. Nama : H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., M.A.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
- d. Nama : H. Misan Samsuri, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
- e. Nama : Hj. Zita Anjani, S.Sos. M.Sc.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, diperlukan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 PARA PIHAK sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang meliputi perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, perubahan plafon anggaran sementara per urusan dan SKPD/UKPD, program dan kegiatan dan belanja tidak langsung serta rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 disusun dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020.

Jakarta, 2 November 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Selaku
PIHAK PERTAMA,

ANIES BASWEDAN, Ph.D.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Selaku
PIHAK KEDUA.



H. PRASETIO EBI MARSUDI, S.H.
Ketua

H. MOHAMMAD TAUFIK
Wakil Ketua

H. ABDURRAHMAN SUHAIMI, Lc. M.A
Wakil Ketua

H. MISAN SAMSURI, S.E.
Wakil Ketua

Hj. ZITA ANJANI, S.Sos, M.Sc.
Wakil Ketua



DAFTAR ISI

PENGANTAR

DAFTAR ISIi

DAFTAR TABEL.....ii

BAB I PENDAHULUAN3

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)3

1.2 Tujuan Penyusunan KUPA APBD Tahun 20207

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUPA APBD Tahun 2020.....7

BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2020 10

2.1 Asumsi Dasar Kebijakan Umum Perubahan APBD 10

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi 10

2.1.2 Nilai Tukar Rupiah 11

2.2 Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah..... 12

2.2.1 Realisasi Pendapatan Daerah 13

2.3 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah..... 24

2.3.1 Kebijakan Pajak Daerah 26

2.3.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah 31

2.3.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah 38

BAB III PENUTUP46



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1.1.1 Faktor Risiko Perekonomian DKI Jakarta..... | 10 |
| Tabel 2.1.1.2 Perbandingan Asumsi Ekonomi Makro | 11 |
| Tabel 2.2.1 Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020..... | 13 |
| (dalam Rp.) | 13 |
| Tabel 2.3.1 Perkembangan Refocussing APBD 2020 Perubahan Kelima & Rancangan KUPA 2020 | 25 |
| Tabel 2.3.2 Realisasi Belanja Daerah sampai Triwulan II 2020 | 31 |
| Tabel 2.3.3.1 Realisasi Pembiayaan Daerah sampai Triwulan II 2020 | 38 |
| Tabel 2.3.3.2 Struktur Pinjaman PEN Daerah..... | 41 |
| Tabel 2.3.3.3 Penggunaan Pinjaman PEN dalam Pembangunan Infrastruktur..... | 42 |
| Tabel 2.3.3.4 Ringkasan RAPBD Perubahan 2020..... | 43 |



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 316 Ayat (1) menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat dan/atau;
5. Keadaan luar biasa.

Selanjutnya pada Ayat (2) Undang-Undang tersebut juga diatur bahwa Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Dengan mendasarkan kedua hal substansi perundangan tersebut, maka disimpulkan bahwa APBD dapat diubah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran sepanjang memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Untuk mengimplementasikan peraturan perundangan tersebut, dalam melakukan Perubahan APBD, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 155 Ayat (2) disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan ke dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD. **Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan**



APBD yang telah disepakati dituangkan kedalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD .

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2020 disusun dalam suasana pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara didunia. Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah. Refocusing dan realokasi juga dilakukan berdasarkan amanat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ serta Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19), serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Adapun terkait prioritas pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Realisasi perekonomian Jakarta pada triwulan II mengalami kontraksi sebesar -8,22 persen. Melambatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan II disebabkan oleh penurunan Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi. Lemahnya permintaan global juga berkontribusi terhadap perlambatan perekonomian melalui ekspor yang tumbuh negatif. Kebijakan pergerakan masyarakat melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta *work/school from home*, yang berdampak pada penurunan pendapatan serta kemampuan membayar upah sehingga berlanjut pada pemutusan hubungan kerja. Hal ini akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta pada bulan Juni 2020 menyebutkan beberapa faktor risiko pertumbuhan ekonomi dan inflasi DKI Jakarta pada tahun 2020, diantaranya: pertama, penurunan kinerja ekonomi sebagai akibat dari tidak pastinya aktivitas ekonomi. Perilaku *wait and see* para pelaku ekonomi membuat usaha tidak bergerak dan berdampak pada penambahan jumlah pengangguran serta penurunan daya beli. Kedua, terhambatnya *supply chain* sebagai akibat kebijakan *lockdown* di beberapa negara mitra dagang. Hal ini berdampak pada penurunan volume ekspor dan impor. Ketiga, kecepatan penyesuaian cara kerja para pelaku ekonomi yang lebih perhatian kepada kesehatan dan tekologi akan mempengaruhi kecepatan



perekonomian untuk pulih. Keempat, perkembangan harga pangan yang cenderung meningkat akibat terbatasnya pasokan akan beresiko terjadinya inflasi dari sisi suplai.

Pandemi Covid-19 tersebut telah mengubah asumsi ekonomi makro dengan cukup signifikan. Asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang semula diperkirakan sebesar 6,3 persen terkoreksi menjadi -1,1 sd. -0,7 persen. Sementara inflasi yang semula diasumsikan sebesar $3,2 \pm 1$ persen terkoreksi menjadi sebesar 1,5 sd. 1,9 persen. Begitu juga dengan asumsi nilai tukar rupiah. Pada fase Penetapan APBD 2020 nilai tukar rupiah diasumsikan berada pada rentang Rp.14.000- sd. 15.000- per Dolar AS, sementara pada fase perubahan asumsi nilai tukar berubah menjadi Rp.14.400,- sd. 14.800,- per Dolar AS.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya khusus dalam rangka penanganan Covid-19. Upaya tersebut diantaranya dengan mempertahankan alokasi anggaran untuk layanan kesehatan dan BLUD Kesehatan. Sesuai amanat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan APBD Tahun Anggaran 2020 bahwa pelaksanaan pedoman adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19 dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan memprioritaskan ketersediaan dana untuk penanganan pandemi Covid-19 yang antara lain bersumber dari alokasi Belanja Tidak Terduga. Sampai dengan pergeseran (Refocusing) kelima, Belanja Tidak Terduga yang digelontorkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp. 5,195 triliun yang berasal dari Belanja Tidak Terduga murni dan tambahan. Tiga upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu kesehatan, ekonomi dan jaringan pengaman sosial.

Dengan mendasarkan pada peraturan perundangan seperti tersebut di atas dan pelaksanaan APBD tahun 2020 serta perkembangan perekonomian lokal, regional dan internasional maka dilakukan perubahan APBD tahun 2020. Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2020. Beberapa



indikator yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan APBD antara lain:

1. Terkait dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA Tahun 2020 adanya perubahan pada beberapa pos Pendapatan dan Belanja Daerah dari yang telah ditetapkan pada Penetapan APBD;
2. Terkait dampak pandemi global Covid-19 yang melanda Indonesia termasuk Jakarta di tahun 2020, dan pemberlakuan PSBB serta kondisi sosial ekonomi yang secara otomatis menjadi pertimbangan dalam Perubahan APBD Tahun 2020;
3. Terkait dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja adalah:
 - a. Adanya pergeseran antar kegiatan dalam rangka penyesuaian atau perbaikan atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti dengan kegiatan penting lainnya yang bisa dilaksanakan;
 - b. Adanya pergeseran antar jenis belanja berupa perbaikan kode rekening.
4. Terkait dengan SiLPA tahun sebelumnya yang dapat digunakan dalam tahun berjalan hasil audit BPK RI;
5. Upaya percepatan pencapaian target RPJMD 2017-2022.

Dengan adanya perubahan target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan maka diperlukan penyesuaian Struktur APBD Tahun 2020 pada Perubahan APBD Tahun 2020.

Dokumen KUPA merupakan dokumen yang sangat penting. Oleh karena itu, maka penyusunannya memerlukan tahapan yang sistematis dan akuntabel. Adapun proses penyusunan KUPA adalah:

1. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2020 dan menginventarisir serta menelaah kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;
2. Menginventarisir penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan sampai dengan akhir tahun;



3. Membahas dan menentukan kegiatan yang dapat dikurangi maupun dimatikan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan yang lebih prioritas dan dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;
4. Membahas dan menentukan kegiatan baru akibat adanya perubahan situasi dan kondisi baik fisik maupun non-fisik serta adanya kebijakan baru sehingga perlu disusun kegiatan baru.

Dengan dasar uraian tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku, maka dilakukan penyusunan dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. Dengan demikian diharapkan KUPA lebih komprehensif dan holistik sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2020.

1.2 Tujuan Penyusunan KUPA APBD Tahun 2020

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2020 adalah:

1. Membuat pedoman untuk penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2020 dan Raperda Perubahan APBD Tahun 2020;
2. Menyusun Penyesuaian Asumsi-Asumsi Ekonomi Makro Perubahan APBD 2020;
3. Menguraikan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan APBD perubahan 2020.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUPA APBD Tahun 2020

Dasar hukum Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2020, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/ SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 Dilingkungan Pemerintah Daerah
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
23. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
25. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
26. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.



BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2020

2.1 Asumsi Dasar Kebijakan Umum Perubahan APBD

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Dalam Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta pada bulan Juni 2020, BI menyebutkan beberapa faktor risiko pertumbuhan ekonomi dan inflasi DKI Jakarta pada Tahun 2020. Faktor risiko pertama adalah penurunan kinerja ekonomi sebagai akibat dari tidak pastinya aktivitas ekonomi. Perilaku *wait and see* para pelaku ekonomi membuat usaha tidak bergerak dan berdampak pada penambahan jumlah pengangguran serta penurunan daya beli. Faktor risiko kedua adalah terhambatnya *supply chain* sebagai akibat kebijakan *lockdown* di beberapa negara mitra dagang. Hal ini berdampak pada penurunan volume ekspor dan impor. Faktor risiko ketiga adalah kecepatan penyesuaian cara kerja para pelaku ekonomi yang lebih perhatian kepada kesehatan dan teknologi akan mempengaruhi kecepatan perekonomian untuk pulih. Faktor risiko keempat adalah perkembangan harga pangan yang cenderung meningkat akibat terbatasnya pasokan akan beresiko terjadinya inflasi dari sisi suplai.

Tabel 2.1.1.1 Faktor Risiko Perekonomian DKI Jakarta

| Jenis Risiko | Jalur Transmisi | Probabilitas | Keterangan |
|---|---|--------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Tingginya ketidakpastian karena masih bertambahnya kasus positif COVID-19 | Menurunkan kinerja konsumsi, investasi dan ekspor | Moderat | Menahan pemulihan ekonomi |
| Terbatasnya ruang fiskal untuk stimulus ekonomi | Menurunkan kinerja pengeluaran dan investasi pemerintah | Tinggi | Menahan Pemulihan ekonomi |
| Pasokan pangan yang tidak menentu | Terbatasnya pasokan | Rendah | Meningkatkan Inflasi |



Sumber: Bank Indonesia, "Laporan Perkembangan Perekonomian DKI Jakarta", Agustus 2020

Pandemi Covid-19 telah mengubah asumsi ekonomi makro di atas dengan cukup signifikan. Dari tabel di bawah dapat dilihat telah terjadi perubahan asumsi ekonomi makro pada saat Penetapan APBD 2020 dibandingkan dengan Perubahan APBD 2020. Asumsi pertumbuhan ekonomi semula diperkirakan sebesar 6,3 persen terkoreksi menjadi -1,1 persen sd. -0,7 persen. Sementara inflasi yang semula diasumsikan sebesar $3,2 \pm 1$ persen terkoreksi menjadi sebesar 1,5 sd. 1,9 persen.

Tabel 2.1.1.2 Perbandingan Asumsi Ekonomi Makro

| Uraian | 2020 | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| | Penetapan* | Perubahan |
| (1) | (2) | (3) |
| Pertumbuhan Ekonomi (%; yoy) | | |
| DKI Jakarta | 6,3 | (1,1) – (0,7) ** |
| Nasional | 5,3 – 5,6 | (1,1) – 0,2*** |
| Inflasi (%; yoy) | | |
| DKI Jakarta | $3,2 \pm 1$ | 1,5 – 1,9** |
| Nasional | 2,0 – 4,0 | 2,0 – 4,0*** |
| Nilai Tukar Rupiah (Rp. Per Dolar AS) | 14.000 – 15.000 | 14.400 – 14.800*** |

Sumber:

*) RKPD Tahun 2020

***) Bank Indonesia, Agustus 2020

****) Nota Keuangan RAPBN 2021

2.1.2 Nilai Tukar Rupiah

Selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar juga merupakan indikator penting bagi perekonomian DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan DKI Jakarta merupakan bagian dari kota-kota besar dunia yang tidak bisa terlepas dari dinamika perekonomian global.

Begitu juga dengan asumsi nilai tukar rupiah. Pada fase Penetapan APBD 2020 nilai tukar rupiah semula diasumsikan berada pada rentang Rp.14.000,- sd. 15.000,- per Dolar AS, sementara pada fase Perubahan, asumsi nilai tukar menjadi Rp 14.400,- sd. 14.800,- per Dolar AS.



2.2 Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah

Pada awal tahun 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan surplus APBD yang diperkirakan bersumber dari peningkatan anggaran pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan anggaran belanja. Namun pada kenyataannya, pandemi Covid-19 yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia telah mempengaruhi berbagai aspek, terutama aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan social/physical distancing dan anjuran *work from home* berdampak pada melambatnya aktivitas perekonomian, utamanya pada sektor pariwisata, transportasi, manufaktur, keuangan dan pelayanan publik, yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan Daerah.

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dan dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian anggaran melalui Realokasi Anggaran untuk Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah untuk penanganan Covid-19 dan refocussing, sebagai mana tertuang dalam Pergub Nomor 95 Tahun 2020, terjadi defisit anggaran sebesar Rp.507,27 milyar, sedangkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, tercatat surplus sebesar Rp. 2,58 triliun.

Dalam upaya percepatan penanganan Covid-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pergeseran anggaran sebanyak tiga kali menggeser anggaran Belanja Langsung dan Pembiayaan Daerah (PMD) ke anggaran Belanja Tidak Terduga dari Rp.188,90 milyar menjadi Rp.3,032 Triliun, sehubungan dengan kebutuhan penanganan Covid-19 menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020, Pemerintah DKI melakukan refocusing dengan mengalokasikan sebagian Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung ke Belanja Tidak Terduga menjadi sebesar Rp. 5,195 Triliun yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2020. Belanja Tidak Terduga digunakan



untuk penanganan Covid-19 pada tiga sektor, yaitu penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial.

2.2.1 Realisasi Pendapatan Daerah

Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pendapatan Daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada APBD tahun anggaran 2020, ditetapkan pendapatan Daerah sebesar Rp.82.195.994.476.363,- yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sampai dengan akhir triwulan II 2020, Pendapatan Daerah terealisasi sebesar 29,02 persen atau sebesar Rp23.852.145.760.120,- Selanjutnya secara lebih rinci, berikut adalah uraian realisasi pendapatan Daerah berdasarkan kelompok jenis Pendapatan Daerah hingga akhir triwulan II Tahun 2020.

Tabel 2.2.1 Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020
(dalam Rp.)

| No | Uraian | 2020 | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------|---|--------------|
| | | APBD 2020 | Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2020 | (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 4 | Pendapatan Daerah | 82.258.611.590.363 | 23.885.599.680.073 | 29,04 |
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah | 57.561.162.309.490 | 14.184.328.714.526 | 24,64 |
| 4.1.1 | Pajak Daerah | 50.170.000.000.000 | 11.514.523.828.245 | 22,95 |
| 4.1.1.01 | Pajak Kendaraan Bermotor | 9.500.000.000.000 | 3.723.596.011.835 | 39,20 |
| 4.1.1.02 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 5.900.000.000.000 | 2.033.507.835.500 | 34,47 |
| 4.1.1.03 | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 1.400.000.000.000 | 516.894.512.176 | 36,92 |
| 4.1.1.04 | Pajak Air Tanah | 120.000.000.000 | 38.339.361.033 | 31,95 |
| 4.1.1.05 | Pajak Hotel | 1.950.000.000.000 | 484.804.764.515 | 24,86 |
| 4.1.1.06 | Pajak Restoran | 4.250.000.000.000 | 1.133.165.431.548 | 26,66 |
| 4.1.1.07 | Pajak Hiburan | 1.100.000.000.000 | 203.638.881.669 | 18,51 |
| 4.1.1.08 | Pajak Reklame | 1.325.000.000.000 | 375.135.884.008 | 28,31 |
| 4.1.1.09 | Pajak Penerangan Jalan | 1.025.000.000.000 | 401.858.380.119 | 39,21 |
| 4.1.1.10 | Pajak Parkir | 1.350.000.000.000 | 191.923.842.087 | 14,22 |



| No | Uraian | 2020 | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------|---|--------------|
| | | APBD 2020 | Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2020 | (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 4.1.1.11 | Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB) | 10.600.000.000.000 | 1.188.877.465.462 | 11,22 |
| 4.1.1.12 | Pajak rokok | 650.000.000.000 | 307.185.389.189 | 47,26 |
| 4.1.1.13 | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 11.000.000.000.000 | 915.596.069.104 | 8,32 |
| 4.1.2 | Retribusi Daerah | 755.755.000.000 | 285.256.972.504 | 37,74 |
| 4.1.2.01 | Retribusi Jasa Umum | 117.864.000.000 | 57.776.643.378 | 49,02 |
| 4.1.2.02 | Retribusi Jasa Usaha | 177.421.000.000 | 60.336.032.260 | 34,01 |
| 4.1.2.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | 460.470.000.000 | 167.144.296.866 | 36,30 |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 750.000.000.000 | 341.090.724.632 | 45,48 |
| 4.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 5.885.407.309.490 | 2.043.457.189.145 | 34,72 |
| 4.2 | Dana Perimbangan | 21.680.921.166.873 | 9.664.014.187.547 | 44,57 |
| 4.2.1.01 | Bagi Hasil Pajak | 18.272.311.931.060 | 7.801.234.247.974 | 42,69 |
| 4.2.1.02 | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 115.521.337.813 | 40.268.010.779 | 34,86 |
| 4.2.2.01 | Dana Alokasi Umum | - | - | |
| 4.2.3.01 | Dana Alokasi Khusus | 3.230.470.784.000 | 1.822.511.928.794 | 56,42 |
| 4.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 3.016.528.114.000 | 37.256.778.000 | 1,24 |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 2.953.911.000.000 | 3.180.000.000 | 0,11 |
| 4.3.2 | Dana Darurat | - | - | |
| 4.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 62.617.114.000 | 34.076.778.000 | 54,42 |
| PENDAPATAN DAERAH (A + B + C) | | 82.258.611.590.363 | 23.885.599.680.073 | 29,04 |

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu PAD yang potensial dan strategis, di mana merupakan salah satu sumber utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Pada APBD Penetapan Tahun 2020, sebesar 60,99 persen dari pendapatan daerah direncanakan akan diperoleh dari pajak Daerah. Adapun realisasi pajak Daerah sampai dengan akhir triwulan II 2020 yaitu sebesar



Rp11.514.523.828.245,- atau sebesar 22,95 persen dibandingkan dengan rencana pendapatan pajak daerah.

Adapun penjelasan evaluasi pajak Daerah berdasarkan masing-masing jenis pajak secara terperinci sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Hingga akhir triwulan II 2020, PKB telah terealisasi Rp3.723.596.011.835,- atau sebesar 39,20 persen dari Total Penetapan APBD 2020 sebesar Rp. 9.500.000.000.000. Selanjutnya, upaya dalam rangka optimalisasi PKB Tahun 2020 dilakukan antara lain:

- 1) Kegiatan razia gabungan dan penagihan *door to door* atas PKB;
- 2) Panutan pembayaran pajak Daerah, *tax fair* dan sejenisnya;
- 3) Penghapusan sanksi administrasi bagi masyarakat yang membayar pada waktu tertentu;
- 4) Memberikan surat himbauan terhadap KBm BDU;
- 5) Melakukan penyesuaian terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor terhadap harga pasar yang wajar;
- 6) Melakukan penginputan NIK dalam menjaring pajak progresif PKB.

b. Bea Balik Nama Kendaraan

BBNKB telah terealisasi Rp.2.033.507.835.500,- hingga akhir triwulan II 2020 atau sebesar 34,47 persen dari total rencana pada APBD 2020 sebesar Rp.5.900.000.000.000. Selanjutnya upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi BBNKB diantaranya:

- 1) Melakukan penyesuaian terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor terhadap harga pasar yang wajar;
- 2) Melakukan penginputan NIK dalam menjaring pajak progresif PKB sehingga masyarakat melakukan balik nama kendaraan bermotor agar tidak dikenakan tarif progresif yang lebih tinggi;
- 3) Perubahan Perda BBNKB terhadap tarif BBN-I yang sebelumnya 10 persen menjadi 15 persen.



c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Hingga akhir triwulan II 2020, pajak bahan bakar kendaraan bermotor telah terealisasi sebesar Rp.516.894.512.176 ,- atau 36,92 persen dari total penetapan APBD 2020 sebesar Rp.1.400.000.000.000,-.

d. Pajak Air Tanah

PAT telah terealisasi Rp38.339.361.033,- hingga akhir triwulan II 2020 atau sebesar 31,95 persen dari total rencana pada APBD 2020 sebesar Rp.120.000.000.000,-. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan perolehan PAT antara lain melalui:

- 1) Pendataan terhadap pemanfaatan air tanah, baik sumur bor maupun *dewatering*;
- 2) Pemeriksaan terhadap objek *dewatering*;
- 3) Analisa pemanfaatan air tanah bekerjasama dengan DPE dan instansi terkait (PAM, Palyja dan AETRA) sebagai dasar perhitungan pengenaan pajak;
- 4) Melakukan penagihan pasif bekerjasama dengan Tim OPD KPK RI;
- 5) Pengembangan sistem titik koordinat sumur PAT yang didasarkan pada peta zonasi, berkoordinasi dengan DPE dan Dinas CKTRP;
- 6) Memverifikasi data objek PAT yang aktif/tidak aktif/cadangan dengan DPE sebagai dasar perhitungan potensi riil PAT.

e. Pajak Hotel

Hingga akhir triwulan II 2020, pajak hotel hingga akhir triwulan II 2020 telah terealisasi sebesar Rp484.804.764.515,- atau 24,86 persen dari total penetapan APBD 2020 sebesar Rp.1.950.000.000.000. Selanjutnya upaya dalam rangka optimalisasi pajak hotel diperlukan upaya-upaya antara lain:

- 1) Penagihan aktif dan penagihan pasif;
- 2) Penyampaian surat himbauan jumlah minimal setoran masa berdasarkan analisa perhitungan potensi pajak;
- 3) Penyampaian surat himbauan pembetulan SPTPD;
- 4) Sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak;



- 5) Pengawasan melalui *online system*;
- 6) Intensifikasi pajak melalui pemeriksaan;
- 7) Pendataan wajib pajak melibatkan Perangkat Daerah terkait, Kecamatan dan Kelurahan;
- 8) Penempelan stiker penunggak pajak;
- 9) Penagihan menggunakan PPNS;
- 10) Memberlakukan uji coba untuk implementasi NPG.

f. Pajak Restoran

Pajak restoran telah terealisasi Rp1.133.165.431.548,- hingga akhir triwulan II 2020 atau sebesar 26,66 persen dari total penetapan APBD 2020 sebesar Rp.4.250.000.000.000,-. Selanjutnya upaya dalam rangka optimalisasi pajak restoran diperlukan upaya-upaya antara lain:

- 1) Penagihan aktif dan penagihan pasif;
- 2) Penyampaian surat himbauan jumlah minimal setoran masa berdasarkan analisa perhitungan potensi pajak;
- 3) Penyampaian surat himbauan pembetulan SPTPD;
- 4) Sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
- 5) Pengawasan melalui *online system*;
- 6) Intensifikasi pajak melalui pemeriksaan;
- 7) Pendataan wajib pajak melibatkan Perangkat Daerah terkait, Kecamatan dan Kelurahan;
- 8) Penempelan stiker penunggak pajak;
- 9) Penagihan menggunakan PPNS;
- 10) Memberlakukan uji coba untuk implementasi NPG.

g. Pajak Hiburan

Hingga akhir triwulan II 2020, pajak hiburan telah terealisasi sebesar Rp203.638.881.669,- atau 18,51 persen dari total penetapan APBD 2020 sebesar Rp.1.100.000.000.000. Dalam rangka optimalisasi pajak hiburan diperlukan upaya-upaya antara lain:

- 1) Penagihan aktif dan penagihan pasif;



- 2) Penyampaian surat himbauan jumlah minimal setoran masa berdasarkan analisa perhitungan potensi pajak;
- 3) Penyampaian surat himbauan pembetulan SPTPD;
- 4) Sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
- 5) Pengawasan melalui *online system*;
- 6) Intensifikasi pajak melalui pemeriksaan;
- 7) Pendataan wajib pajak melibatkan Perangkat Daerah terkait, Kecamatan dan Kelurahan;
- 8) Penempelan stiker penunggak pajak;
- 9) Penagihan menggunakan PPNS;
- 10) Mengukuhkan objek pajak hotel dan restoran menjadi objek pajak hiburan yang memiliki *core business* terhadap usaha hiburan;
- 11) Memberlakukan uji coba untuk implementasi NPG.

h. Pajak Reklame

Pajak reklame telah terealisasi hingga akhir triwulan II 2020 sebesar Rp375.135.884.008,- atau 28,31 persen dari total penetapan APBD 2020 sebesar Rp.1.325.000.000.000,-. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pajak reklame diantaranya melalui:

- 1) Penyisiran atas reklame *indoor*, *outdoor* dan insidental;
- 2) Melakukan penelitian lapangan terhadap ukuran reklame yang telah diajukan oleh penyelenggara reklame;
- 3) Sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
- 4) Penempelan stiker penunggak pajak;
- 5) Menerbitkan Peraturan Gubernur terkait insentif penyelenggaraan reklame LED;
- 6) Penyesuaian NSR.

i. Pajak Penerangan Jalan

Hingga akhir triwulan II 2020, pajak penerangan jalan telah terealisasi Rp401.858.380.119,- atau sebesar 39,21 persen dari total penetapan APBD 2020 sebesar Rp.11.025.000.000.000,-. Dalam rangka



optimalisasi penerimaan pajak penerangan jalan dilakukan upaya-upaya yaitu:

- 1) Pemeriksaan data publish PLN bersama dengan KPK RI;
- 2) Melakukan penelitian lapangan terhadap ukuran reklame yang telah diajukan oleh penyelenggara reklame.

j. Pajak Parkir

Pajak parkir telah terealisasi sebesar Rp191.923.842.087,- hingga akhir triwulan II 2020 atau 14,22 persen dari total penetapan APBD 2020 sebesar Rp.1.350.000.000.000,-. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pajak parkir diantaranya melalui:

- 1) Penagihan aktif dan penagihan pasif;
- 2) Penyampaian surat himbauan jumlah minimal setoran masa berdasarkan analisa perhitungan potensi pajak;
- 3) Penyampaian surat himbauan pembetulan SPTPD;
- 4) Sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
- 5) Pengawasan melalui *online system*;
- 6) Intensifikasi pajak melalui pemeriksaan;
- 7) Pendataan wajib pajak melibatkan Perangkat Daerah terkait, Kecamatan dan Kelurahan;
- 8) Penempelan stiker penunggak pajak;
- 9) Penagihan menggunakan PPNS
- 10) Memberlakukan uji coba parkir *tapping*;
- 11) Penyesuaian tarif Pajak Parkir dan tarif layanan parkir.

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)

Hingga akhir triwulan II 2020, BPHTB telah terealisasi sebesar Rp1.188.877.465.462,- atau 11,22 persen dari total penetapan APBD 2020 sebesar Rp.10.600.000.000.000,-. Penerimaan BPHTB di tahun 2020 ini dipengaruhi oleh tren peningkatan atas rata-rata per transaksi properti pada tahun 2020. Selanjutnya upaya-upaya dalam rangka optimalisasi BPHTB antara lain:



- 1) Penerbitan SK tentang Pertelaan Bagi Satuan Rumah Susun/Apartemen dalam rangka mendorong proses BPHTB;
- 2) Perubahan Perda BPHTB terhadap Dasar Pengenaan Pajak BPHTB dari yang sebelumnya AJB diperluas untuk transaksi PPJB dan DIRE;
- 3) Melakukan penelitian lapangan terhadap objek yang ditransaksikan.

l. Pajak Rokok

Pajak rokok telah terealisasi Rp.307.185.389.189,- hingga akhir triwulan II 2020 atau sebesar 47,26 persen dari total penetapan APBD 2020 sebesar Rp.650.000.000.000,-. Penerimaan Pajak Rokok DKI Jakarta sepenuhnya ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang tertuang dalam KEP DJPK Nomor Kep-53/PK/2019 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2020.

m. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Hingga akhir triwulan II 2020, PBB-P2 telah terealisasi sebesar Rp915.596.069.104,- atau 8,32 persen dari total penetapan APBD 2020 sebesar Rp.11.000.000.000.000,-. Selanjutnya dilakukan upaya-upaya dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB-P2, antara lain:

- 1) Penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 untuk tunggakan sebelum dikelola Pemerintah Daerah;
- 2) Pemungutan PBB-P2 dengan cara jemput bola;
- 3) Melakukan *cleansing data* yaitu berupa inventarisasi tanah dan bangunan terutang PBB-P2 yang tidak diketahui statusnya;
- 4) Melakukan pemasangan stiker atau plang penunggak pajak;
- 5) Pendataan objek pajak baru;
- 6) Pengawasan objek PBB-P2 yang berubah bentuk/ukuran;
- 7) Penilaian masal dan individual;
- 8) Bekerjasama dengan KPK RI dan Kejati dalam rangka kegiatan penagihan kepada Wajib Pajak;



- 9) Melakukan sosialisasi PBB-P2 khususnya jatuh tempo pembayaran PBB-P2;
- 10) Penghapusan sanksi administrasi bagi masyarakat yang membayar PBB-P2 pada waktu tertentu;
- 11) Memberikan surat himbauan terhadap KBm BDU.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada Daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Retribusi hanya dapat dikenakan apabila Pemerintah Daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau Pemerintah Daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Pada APBD tahun 2020, retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp.755.755.000.000,-. Hingga akhir Triwulan II 2020 telah terealisasi sebesar Rp285.256.972.504,- atau sebesar 37,74 persen dari yang direncanakan. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari retribusi diperlukan beberapa kebijakan antara lain yaitu peningkatan pelayanan retribusi Daerah, peningkatan *law enforcement*, intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi Daerah. Beberapa kebijakan yang diperlukan untuk peningkatan pelayanan retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan e-retribusi dalam pemungutan retribusi Daerah;
- b. Menerapkan *banking system* dalam melakukan pembayaran retribusi;
- c. Pelayanan retribusi perizinan dan non perizinan Melalui perizinan online dan layanan antar jemput perizinan (AJIB) di DPMPSTSP untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat;
- d. Pembayaran retribusi UMKM melalui Autodebet pada Bank DKI yang terintegrasi dengan e-retribusi.



3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp.750.000.000.000,- pada APBD tahun 2020. Hingga akhir Triwulan II 2020, telah terealisasi sebesar Rp341.090.724.632,- atau sebesar 45,48 persen. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik Daerah dan pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, perusahaan daerah, dividen dan PMD kepada pihak ketiga. Untuk meningkatkan kinerja kedua komponen pendapatan ini di Daerah, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis BUMD, yang dapat meningkatkan laba;
- b. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
- c. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD (Investasi), dan lain-lain.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, hasil penerimaan pihak ketiga, penerimaan jasa giro, hasil kerja sama aset daerah, pendapatan denda, pendapatan dari badan layanan umum daerah dan lain sebagainya. Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa lain-lain PAD yang Sah terdiri atas:

- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. Hasil kerja sama daerah;
- d. Jasa giro;
- e. Hasil pengelolaan dana bergulir;



- f. Pendapatan bunga;
- g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak Daerah;
- l. Pendapatan denda retribusi Daerah;
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- n. Pendapatan dari pengembalian;
- o. Pendapatan dari BLUD;
- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada APBD tahun 2020, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp5.885.407.309.490,-. Hingga akhir triwulan II 2020 telah terealisasi Rp2.043.457.189.145,- atau sebesar 34,72 persen dari total rencana dalam APBD tahun 2020. Untuk meningkatkan kinerja Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, diperlukan kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain:

- a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
- c. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui *debt management*;
- d. Mengoptimalkan pendapatan BLUD.



5. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada APBD tahun 2020, Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp.21.680.921.166.873,- dan hingga akhir triwulan II 2020 telah terealisasi sebesar 44,57 persen atau sebesar Rp9.664.014.187.547,- Untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan melalui DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA) dan DAK serta Dana Penyesuaian/BOK/UMKM, Pemerintah Provinsi perlu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat

6. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa lain-lain pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada APBD tahun 2020, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp3.016.528.114.000,- dan hingga akhir triwulan II 2020 telah terealisasi sebesar Rp37.256.778.000,- atau 1,24 persen. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh hibah dari Pemerintah Pusat atas proyek MRT Jakarta sesuai dengan perjanjian hibah daerah beserta amandemen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang didalam penarikan hibah tersebut pencairannya sesuai dengan persentase pekerjaan proyek MRT Jakarta, Rekomendasi HGB/HPL dan Hibah PT Jasa Raharja (Persero)

2.3 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah meliputi kebijakan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan serta lain-lain Pendapatan



Daerah yang Sah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi pandemi Covid-19 berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK,07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan refocussing anggaran APBD Tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19. Dalam refocusing dimaksud, terdapat tiga sekto yang terkait dengan penanganan Covid-19, diantaranya: penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial. Selain itu, melihat realisasi yang ada, Pendapatan Daerah juga mengalami penyesuaian.

Tabel 2.3.1 Perkembangan Refocussing APBD 2020 Perubahan Kelima & KUPA 2020

| Penerimaan Daerah | APBD Penetapan 2020 | (Pergub Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Pergub 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020) | KUPA APBD Tahun Anggaran 2020 | % |
|---|---------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4:2) |
| PENDAPATAN | 82.195.994.476.363 | 54.561.716.238.840 | 57.066.321.235.686 | 69,43 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 57.561.162.309.490 | 34.796.856.095.745 | 38.085.985.616.631 | 66,17 |
| Pajak Daerah | 50.170.000.000.000 | 29.375.000.000.000 | 32.480.000.000.000 | 64,74 |
| Retribusi Daerah | 755.755.000.000 | 468.713.000.000 | 468.413.750.000 | 61,98 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 750.000.000.000 | 750.000.000.000 | 844.471.501.251 | 112,60 |
| Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 5.885.407.309.490 | 4.203.143.095.745 | 4.293.100.365.380 | 72,94 |
| DANA PERIMBANGAN | 21.618.304.052.873 | 17.011.021.810.095 | 16.885.064.544.055 | 78,11 |
| LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG | 3.016.528.114.000 | 2.753.838.333.000 | 2.095.271.075.000 | 69,46 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 5.760.154.000.000 | 4.707.131.719.152 | 6.166.484.950.399 | 107,05 |
| SiLPA | 5.500.000.000.000 | 1.181.974.225.449 | 1.203.971.456.696 | 21,89 |
| Pencairan DCD | - | - | 1.400.000.000.000 | 100,00 |



| Penerimaan Daerah | APBD Penetapan 2020 | (Pergub Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Pergub 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020) | KUPA APBD Tahun Anggaran 2020 | % |
|------------------------------------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------|
| Pinjaman Daerah | 260.154.000.000 | 3.525.157.493.703 | 3.562.513.493.703 | 1369,39 |
| TOTAL PENERIMAAN DAERAH | 87.956.148.476.363 | 59.268.847.957.992 | 63.232.806.186.085 | 71,89 |

Sumber: BPKD, 2020

Beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.3.1 Kebijakan Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu PAD yang potensial dan strategis, Dimana pendapatan dari pajak daerah merupakan salah satu sumber utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya Provinsi DKI Jakarta, Pada masa pandemi Covid-19 ini, pendapatan pajak ikut terkena imbasnya, Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi pajak daerah maka dikeluarkan kebijakan antara lain:

1. Intensifikasi Pajak Daerah

Intensifikasi pajak Daerah dilakukan melalui:

- a. Optimalisasi penerapan *online system* terhadap pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir;
- b. Pemutakhiran data objek pajak dengan cara:
 - 1) Pendataan WP untuk pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, PAT dan reklame;
 - 2) Pemuktahiran administrasi pajak daerah berbasis NIK terhadap PKB, BPHTB dan PBB;
 - 3) Optimalisasi PBB-P2, antara lain dengan:
 - a) Pemutihan/penghapusan tunggakan/piutang PBB-P2
 - b) Pemutakhiran data objek tanah dan bangunan
 - c) Penilaian individual terhadap objek PBB-P2
- c. Pemeriksaan WP self-assessment;



- d. Optimalisasi pajak Daerah melalui melibatkan Walikota, Camat dan Lurah dalam pendataan/pemutakhiran data;
- e. Penagihan piutang pajak antara lain:
 - 1) Kendaraan bermotor BDU melalui kegiatan Razia Gabungan dan kegiatan *door-to-door* pada showroom mobil bekas, Asosiasi Transportasi (baik transportasi *online* maupun konvensional);
 - 2) Penyelenggaraan reklame yang BDU;
 - 3) Penagihan piutang Pajak Daerah;
 - 4) Cleansing data terhadap Piutang Pajak Daerah;
 - 5) Pemasangan stiker dan plang bagi penunggak pajak;
 - 6) PPSP oleh Juru Sita serta KPK RI.
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan:
 - 1) Penambahan SDM;
 - 2) Peningkatan integritas dan kualitas SDM;
 - 3) Pengembangan, pembenahan, perluasan & sosialisasi pelayanan.
- g. Peningkatan koordinasi kelembagaan:
 - 1) Koordinasi dalam rangka pertukaran data informasi;
 - 2) Koordinasi dalam rangka pemungutan pajak Daerah (tax clearance);
 - 3) Koordinasi dalam rangka law enforcement;
 - 4) Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada WP;
 - 5) Koordinasi dalam rangka integrasi sistem basis data melalui Jakarta Satu (*one map, one data, one policy*);
 - 6) Koordinasi dalam rangka optimalisasi Pajak Daerah dengan IPPAT, GAIKINDO, AISI, REI, PHRI, AREBI, *start-up* dan lain sebagainya.
- h. Perubahan Peraturan Daerah:
 - 1) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
 - 2) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir.
- i. Perubahan aturan lainnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada bagian evaluasi:



- 1) Perubahan NPAT sebagai dasar Pengenaan PAT;
- 2) Pengenaan pajak hiburan bersifat exclude;
- 3) Perubahan NSR sebagai dasar pengenaan pajak reklame;
- 4) Pengenaan 0% (nol persen) Atas BPHTB Terhadap Perolehan Hak Pertama Kali Dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Sampai Dengan Rp. 2,000,000,000,00 (Dua Miliar Rupiah), pengecualian terhadap apartemen strata title;
- 5) Perubahan tarif layanan parkir sebagai dasar pengenaan pajak parkir;
- 6) Pelaporan data transaksi usaha secara elektronik;
- 7) Pengukuhan wajib pajak hotel terhadap usaha rumah kost yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kamar;
- 8) Sinkronisasi antara PKB dan Pajak Reklame (atas reklame berjalan).

2. Ekstensifikasi Pajak Daerah

Ekstensifikasi pajak Daerah dilakukan melalui:

- a. Pengukuhan WP baru berdasarkan hasil pendataan/pemutakhiran data;
- b. Optimalisasi penerapan Pergub 117 Tahun 2019 tentang Penyetoran BPHTB atas PPJB bekerjasama dengan IPPAT;
- c. Pengukuhan objek BLUD menjadi objek pajak parkir;
- d. Perluasan basis pajak melalui proses perizinan penerbitan izin hotel atas service apartemen.

3. Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

- a. Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:
 - 1) Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;



- 2) Menerapkan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
 - 3) Menerapkan transaksi non tunai;
 - 4) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui DPMPTSP;
 - 5) Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.
- b. Beberapa kebijakan yang berpengaruh terhadap penurunan capaian terhadap penerimaan Retribusi Daerah adalah:
- 1) Adanya kebijakan Pemerintah yang menghapus beberapa jenis Retribusi Daerah, seperti Retribusi Izin Undang Undang Gangguan, Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - 2) Sarana dan prasarana pemungutan Retribusi Daerah yang sudah tidak layak digunakan, namun belum dilakukan perbaikan/peremajaan.

4. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga, Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis BUMD yang dapat meningkatkan laba BUMD;
- b. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
- c. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD;
- d. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.



5. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah, Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro, Untuk meningkatkan kinerja Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
- c. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui *debt management*;
- d. Mengoptimalkan pendapatan BLUD dengan penambahan dari RSU Adhyaksa, RSUD Jati Padang dan RSUD Kebayoran Baru, yang sedang dalam proses pembentukan menjadi PPK BLUD.

6. Kebijakan Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Untuk meningkatkan kinerja dana perimbangan, diperlukan suatu kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber daya alam) dan dana alokasi khusus (DAK) serta Dana Penyesuaian/BOK/UMKM.

7. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan Hibah MRT yang telah dituangkan dalam NPPH, Koordinasi dengan Pemerintah, Pihak Ketiga dan Perangkat



Daerah terkait MoU penarikan/ pencairan, penggunaan dan pelaporan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2.3.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

1. Realisasi Belanja Daerah

Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa belanja Daerah merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah digunakan antara lain untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM, sebagaimana amanat pasal 298 dalam Undang-Undang dimaksud.

Belanja Daerah pada APBD Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp79.610.435.317.743,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp34.675.138.144.312,- dan Belanja Langsung sebesar Rp44.935.297.173.431,-. Realisasi belanja Daerah sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp19.861.334.505.951,- atau 24,95 persen dari total rencana belanja dalam APBD. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp11.256.144.087.164,- merupakan realisasi Belanja Tidak Langsung (14,14 persen), dan Rp8.605.190.418.787,- (10,81 persen) dari realisasi Belanja Langsung. Berikut adalah rincian realisasi belanja sampai dengan Triwulan II tahun 2020:

Tabel 2.3.2 Realisasi Belanja Daerah sampai Triwulan II 2020

| NO | URAIAN | 2020 | | (%) |
|-----------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | PENETAPAN APBD | REALISASI S.D. TRIWULAN II 2020 | |
| A. | Belanja Tidak Langsung | 34.675.138.144.312 | 11.256.144.087.164 | 32,46 |
| 1. | Belanja Pegawai | 20.886.283.045.005 | 7.188.154.825.536 | 34,42 |
| 2. | Belanja Bunga | 76.000.000.000 | 31.562.920.403 | 41,53 |
| 3. | Belanja Subsidi | 5.579.192.320.807 | 1.156.745.546.017 | 20,73 |
| 4. | Belanja Hibah | 2.575.054.083.320 | 291.785.201.920 | 11,33 |
| 5. | Belanja Bantuan Sosial | 4.805.798.650.000 | 1.144.675.380.000 | 23,82 |



| NO | URAIAN | 2020 | | (%) |
|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | PENETAPAN APBD | REALISASI S.D. TRIWULAN II 2020 | |
| 6. | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa | 563.908.448.200 | 103.743.280.000 | 18,40 |
| 7. | Belanja Tidak Terduga | 188.901.596.980 | 1.339.476.933.288 | 709,09 |
| B. | Belanja Langsung | 44.935.297.173.431 | 8.605.190.418.787 | 19,15 |
| 1. | Belanja Pegawai | 3.304.485.588.485 | 1.390.445.970.849 | 42,08 |
| 2. | Belanja Barang Dan Jasa | 23.589.563.846.594 | 6.741.568.392.679 | 28,58 |
| 3. | Belanja Modal | 18.041.247.738.352 | 473.176.055.259 | 2,62 |
| JUMLAH BELANJA (A+B) | | 79.610.435.317.743 | 19.861.334.505.951 | 24,95 |

Sumber: BPKD, Pusdatinrenbang Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Tabel di atas, total belanja pada APBD tahun 2020 direncanakan sebesar Rp79.610.435.317.743,- dan hingga akhir triwulan II 2020 terealisasi sebesar 24,95 persen atau sebesar Rp19.861.334.505.951,- Selanjutnya penjelasan evaluasi belanja daerah sampai dengan triwulan II 2020 yaitu sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

Pada APBD tahun 2020, belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp34.675.138.144.312 dan hingga akhir triwulan II 2020 terealisasi sebesar 32,46 persen atau sebesar Rp11.256.144.087.164. Selanjutnya penjelasan evaluasi belanja tidak langsung secara terperinci yaitu sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Pada APBD tahun 2020, belanja pegawai direncanakan sebesar Rp20.886.283.045.005 dan hingga akhir triwulan II 2020 terealisasi sebesar 34,42 persen atau sebesar Rp7.188.154.825.536.-.

2) Belanja Bunga

Pada APBD tahun 2020, belanja bunga direncanakan sebesar Rp.76.000.000.000 dan hingga akhir triwulan II 2020 terealisasi sebesar 41,53 persen atau sebesar Rp31.562.920.403.



3) Belanja Subsidi

Pada APBD tahun 2020, belanja subsidi direncanakan sebesar Rp5.579.192.320.807 dan hingga akhir triwulan II 2020 terealisasi sebesar 20,73 persen atau sebesar Rp1.156.745.546.017.

4) Belanja Hibah

Pada APBD tahun 2020, belanja hibah direncanakan sebesar Rp2.575.054.083.320 dan hingga akhir triwulan II 2020 terealisasi sebesar 11,33 persen atau sebesar Rp291.785.201.920.

5) Belanja Bantuan Sosial

Pada APBD tahun 2020, belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp4.805.798.650.000 dan hingga akhir triwulan II 2020 terealisasi sebesar 23,82 persen atau sebesar Rp1.144.675.380.000.

6) Belanja Bantuan Keuangan

Pada APBD tahun 2020, belanja bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp563.908.448.200 dan hingga akhir triwulan II 2020 terealisasi sebesar 18,40 persen atau sebesar Rp103.743.280.000

7) Belanja Tidak Terduga

Pada APBD tahun 2020, belanja tidak terduga yaitu sebesar Rp188.901.596.980 dan hingga akhir triwulan II 2020 terealisasi sebesar 709,09 persen atau sebesar Rp1.339.476.933.288.

b. Belanja Langsung

Pada APBD tahun 2020, belanja langsung direncanakan sebesar Rp44.935.297.173.431 dan hingga akhir triwulan II 2020 terealisasi sebesar 19,15 persen atau sebesar Rp8.605.190.418.787. Selanjutnya penjelasan evaluasi belanja langsung secara terperinci yaitu sebagai berikut:



1. Belanja Pegawai

Pada APBD tahun 2020, belanja pegawai direncanakan sebesar Rp3.304.485.588.485 dan hingga akhir triwulan II 2020 terealisasi sebesar 42,08 persen atau sebesar Rp1.390.445.970.849.

2. Belanja Barang dan Jasa

Pada APBD tahun 2020, belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp23.589.563.846.594 dan hingga akhir triwulan II 2020 terealisasi sebesar 28,58persen atau sebesar Rp6.741.568.392.679.

3. Belanja Modal

Pada APBD tahun 2020, belanja modal direncanakan sebesar Rp18.041.247.738.352 dan hingga akhir triwulan II 2020 terealisasi sebesar 2,62 persen atau sebesar Rp473.176.055.259.

Realisasi belanja yang relatif masih kecil ini disebabkan karena tidak tercapainya target Pendapatan sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 dan adanya Realokasi dan Refocusing Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang dialihkan ke Belanja Tidak Terduga dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

2. Kebijakan Perubahan Belanja Daerah

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK,07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Kebijakan Belanja Daerah tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

- a. Rasionalisasi Belanja Pegawai;
- b. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya 50 persen dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk perjalanan dinas, barang pakai habis untuk keperluan kantor, cetak dan penggandaan, pakaian dinas dan atributnya serta pakaian khusus hari-hari tertentu,



pemeliharaan, perawatan kendaraan bermotor, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, jasa kantor, jasa konsultasi, tenaga ahli/instruktur/narasumber, uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, makanan dan minuman serta paket rapat dikantor dan di luar kantor dan sosialisasi, *workshop*, bimbingan teknis, pelatihan dan FGD serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang;

- c. Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50 persen dengan mengurangi belanja pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan mesin dan alat berat, pengadaan tanah, renovasi ruangan/gedung, meubelair dan perlengkapan perkantoran, pembangunan gedung baru, serta pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.

Sesuai intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah hendaknya melakukan percepatan penggunaan/realisasi APBD Tahun Anggaran 2020, antara lain melalui pemanfaatan Belanja Tidak Terduga dengan prioritas:

a. Penanganan kesehatan

Penyesuaian anggaran termasuk penambahan anggaran belanja dimaksudkan agar pada pelaksanaan APBD perubahan 2020 dapat lebih efisien dan efektif dalam penanganan kesehatan masyarakat Jakarta terutama untuk penanganan wabah Covid-19, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyediaan dan/atau pemberian sarana prasarana kesehatan kepada masyarakat;
- 2) Penyebarluasan informasi terkait pedoman adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19;
- 3) Melakukan peningkatan kapasitas dan pelaksanaan uji sampel melalui penyediaan *Mobile/Container* BSL-2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- 4) Melakukan percepatan penyediaan APD dalam rangka dukungan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak bagi Pemerintah Daerah yang melaksanakan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 5) Peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas layanan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, baik dari sisi SDM maupun sarana dan prasarana, terutama dalam kemampuan penanganan pandemi Covid-19;
- 6) Penyediaan dan penyiapan fasilitas yang menunjang protokol kesehatan dalam rangka adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman pada berbagai fasilitas umum seperti pasar, terminal, stasiun, kantor layanan pemerintah dan fasilitas- fasilitas lainnya;
- 7) Melakukan pemantauan dan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan guna menjaga kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam mematuhi;
- 8) Melakukan upaya pelacakan dan pembatasan sosial dalam hal terjadi transmisi lokal kasus pandemi Covid- 19 di wilayah masing-masing;
- 9) Dukungan kegiatan penunjang lainnya terhadap upaya penanganan pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat;
- 10) Penanganan kesehatan lainnya.

b. Penanganan dampak ekonomi

Pengalokasian anggaran untuk penanganan dampak ekonomi, antara lain:

- 1) Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan program padat karya tunai dengan mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal dan teknologi lokal dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi;
- 3) Peningkatan perekonomian daerah di sektor pariwisata terdampak Covid-19 melalui pelaksanaan kembali rapat-rapat kantor, FGD, seminar dan sejenisnya di hotel atau tempat pertemuan sejenis



dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan status daerah terkait penyebaran Covid-19;

- 4) Pemberian stimulus/ subsidi kepada pelaku UMKM dan koperasi berupa pemberian bantuan modal kerja, penguatan modal usaha, dan pembukaan akses terhadap lembaga keuangan serta optimalisasi *platform digital* dalam kegiatan pemasaran;
- 5) Perluasan target/sasaran kegiatan KUBE di daerah;
- 6) Promosi investasi domestik maupun internasional;
- 7) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan;
- 8) Penanganan dampak ekonomi lainnya.

c. Optimalisasi pelaksanaan penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net

Kriteria pelaksanaan penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net dalam perubahan APBD Tahun 2020, antara lain:

- 1) Melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial, berkoordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat yang menangani pendataan kesejahteraan sosial dimaksud;
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan pemberian berbagai jenis bantuan sosial dan/ atau hibah yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- 3) Melakukan pendataan terhadap daftar nama dan alamat penerima BLT Desa, dalam rangka menjaga tidak terjadi tumpang tindih dengan pelaksanaan bantuan sosial lainnya;
- 4) Percepatan penyaluran pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan /atau barang dari Pemerintah Daerah secara memadai, antara lain kepada:
 - a) Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki risiko sosial akibat terdampak pandemi Covid-19;



- b) Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi Covid- 19;
- c) Instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19.

2.3.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Realisasi Pembiayaan Daerah

Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan. Pada APBD tahun 2020, pembiayaan netto daerah direncanakan sebesar (Rp2.585.559.158.620),- yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp5.760.154.000.000,- dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp8.345.713.158.620,-. Hingga akhir triwulan II Tahun 2020, realisasi penerimaan pembiayaan daerah Rp1.373.971.456.696 atau 23,85 persen, sedangkan untuk realisasi pengeluaran pembiayaan yaitu sebesar Rp65.929.195.704,- Adapun realisasi pembiayaan Daerah hingga akhir triwulan II 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.3.1 Realisasi Pembiayaan Daerah sampai Triwulan II 2020

| NO | URAIAN | 2020 | |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| | | APBD | REALISASI S.D.TRIWULAN II 2020 |
| III. | PEMBIAYAAN DAERAH | | |
| A. | Penerimaan Pembiayaan | 5.760.154.000.000 | 1.373.971.456.696 |
| 1. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) | 5.500.000.000.000 | 1.203.971.456.696 |
| 2. | Penerimaan Pinjaman Daerah | 260.154.000.000 | 170.000.000.000 |



| NO | URAIAN | 2020 | |
|-------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|
| | | APBD | REALISASI S.D.TRIWULAN II 2020 |
| 3. | Penerimaan Pengembalian Penyertaan Modal Daerah | - | - |
| B. | Pengeluaran Pembiayaan | 8.345.713.158.620 | 65.929.195.704 |
| 1. | Pembentukan Dana Cadangan | - | 49.114.383.989 |
| 2. | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 7.812.063.158.620 | - |
| 3. | Pembayaran Pokok Utang | 33.650.000.000 | 16.814.811.715 |
| 4. | Pemberian Pinjaman Daerah | 500.000.000.000 | - |
| PEMBIAYAAN NETTO (A-B) | | (2.585.559.158.620) | 1.308.042.260.992 |

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, 2020

Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2020 terdiri dari perubahan penerimaan pembiayaan dan perubahan pengeluaran pembiayaan.

a. Penerimaan Pembiayaan

Pada APBD tahun 2020, penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp5.760.154.000.000,- dan realisasi sampai dengan Triwulan II 2020 sebesar 23,85 persen atau sebesar Rp1.373.971.456.696.

Penerimaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 audited sebesar Rp1.203.971.456.696 sesuai angka pada Laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 yang telah diaudit oleh BPK RI, angka ini lebih kecil dibandingkan dengan proyeksi SiLPA pada APBD 2020 yang direncanakan sebesar Rp5.500.000.000.000.-

Selanjutnya untuk Penerimaan Pinjaman Daerah pada APBD 2020 direncanakan sebesar Rp260.154.000.000 dan realisasi sampai dengan triwulan II 2020 sebesar 65,35 persen atau sebesar Rp170.000.000.000.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pada APBD tahun 2020, pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp8.345.713.158.620 dan realisasi sampai dengan Triwulan II 2020 sebesar 0,79 persen atau sebesar Rp65.929.195.704,-



terdiri dari penempatan dana cadangan Rp49.114.383.989,- dan pembayaran pokok utang sebesar Rp16.814.811.715.

2. Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

- 1) Adanya perubahan Silpa dari yang telah ditetapkan pada APBD murni tahun 2020 sebesar Rp5,500 Triliun menjadi Rp1,2 Triliun;
- 2) Adanya penerimaan pinjaman PEN sebesar Rp3,26 Triliun;
- 3) Pencairan Dana Cadangan Daerah sebesar Rp1,4 Triliun.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah;
- 2) Pembayaran Pokok Utang.

c. Program PEN

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19. Selain penanganan krisis kesehatan, Pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM.

Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Untuk UMKM, program PEN diharapkan dapat



'memperpanjang nafas' UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia.

Dalam melaksanakan Program PEN, Pemerintah Daerah dapat menerima pinjaman dari Pemerintah Pusat berupa Pinjaman PEN Daerah dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2020 antara lain:

- 1) Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
- 2) Dapat berupa pinjaman program dan/atau pinjaman kegiatan;
- 3) Diberikan dengan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Berkenaan dengan pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah telah ditandatangani Akta Nomor 24 tanggal 24 September tahun 2020 tentang Perjanjian Pemberian pinjaman antara PT. SMI (Persero) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan nilai pinjaman sebesar Rp3.265.003.493.703,-.

Adapun struktur Pinjaman PEN Daerah sesuai Akta dimaksud adalah sebagaimana tabel berikut dibawah ini:

Tabel 2.3.3.2 Struktur Pinjaman PEN Daerah

| No | Uraian | Keterangan |
|----|-----------------------|--|
| 1 | Debitur | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ("Pemprov DKI") |
| 2 | Kreditur | PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("PT SMI") selaku pemerintah penugasan dan kuasa dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Menteri keuangan Republik Indonesia |
| 3 | Jenis Pinjaman | Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Daerah (selanjut disebut Pinjaman PEN Daerah) |
| 4 | Tujuan Pinjaman | Pinjaman PEN Daerah Tahun Anggaran 2020 |
| 5 | Jumlah Pinjaman | Maksimum Rp3.265.003.493.703 |
| 6 | Jangka Waktu Pinjaman | 96 bulan, termasuk masa tenggang 24 bulan |



| | | |
|---|----------------|--|
| 7 | Masa Pencairan | Sampai dengan 31 Desember 2020 |
| 8 | Bunga | Fixed Rate. 0% |
| 9 | Biaya | 1. Biaya Pengelolaan, $0,185\% \times$ Nilai Pinjaman = Rp6.040.256.463,35,- yang dibayarkan paling lambat 18 Desember 2020 2. Biaya Provisi, $1\% \times$ Nilai Pinjaman = Rp32.650.034.937,- yang dibayarkan paling lambat 18 Desember 2020 |

Pinjaman PEN digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur sebagai berikut:

Tabel 2.3.3.3 Penggunaan Pinjaman PEN dalam Pembangunan Infrastruktur

| No | Uraian | TA 2020 (Rp.) |
|--------------|---|--------------------------|
| 1 | Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir | 1.008.275.517.009 |
| 2 | Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Layanan Air Minum | 14.911.954.000 |
| 3 | Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah | 91.675.000.000 |
| 4 | Peningkatan Infrastruktur Transportasi | 768.141.022.694 |
| 5 | Peningkatan Infrastruktur Pariwisata dan Kebudayaan (TIM) | 200.000.000.000 |
| 6 | Peningkatan Infrastruktur Olahraga (JIS) | 1.182.000.000.000 |
| TOTAL | | 3.265.003.493.703 |

d. Pencairan Dana Cadangan

Penerimaan Pembiayaan dari pencairan Dana Cadangan Daerah direncanakan sebesar Rp1.400.000.000.000,-

3. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2020

Dalam perkembangannya, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 mengalami penyesuaian / refocussing / realokasi guna penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya bagi perekonomian Jakarta. Telah dilakukan perubahan sampai lima kali atas



Pergub Penjabaran APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. Pada KUPA APBD Tahun 2020, secara singkat Rencana Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 semula direncanakan sebesar Rp87.956.148.476.363,-. Namun pada perubahan APBD 2020 diproyeksikan **menurun** 28,11 persen menjadi Rp63.232.806.186.085,-;
2. Target Pendapatan Daerah, yang pada Penetapan APBD tahun 2020 direncanakan sebesar Rp82.195.994.476.363,-, diperkirakan mengalami **penurunan** sebesar 30,57 persen pada Perubahan APBD tahun 2020 menjadi Rp57.066.321.235.686,-;
3. Pada Penetapan APBD tahun 2020, Belanja Daerah yang semula direncanakan sebesar Rp79.610.435.317.743,-, diproyeksikan mengalami **penurunan** sebesar 26,16 persen menjadi Rp58.782.774.186.085,- pada Perubahan APBD tahun 2020;
4. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang semula direncanakan sebesar Rp5.760.154.000.000,- pada Penetapan APBD tahun 2020, pada Perubahan APBD tahun 2020 diperkirakan menjadi Rp6.166.484.950.399,- atau **meningkat** sebesar 7,05 persen;
5. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Penetapan APBD tahun 2020 semula direncanakan sebesar Rp8.345.713.158.620,-. Pada Perubahan APBD tahun 2020 menjadi Rp4.450.032.000.000,- atau **berkurang** sebesar 46,68 persen.

Berikut adalah Ringkasan Struktur RAPBD Perubahan 2020 pada KUPA PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Provinsi DKI Jakarta:

Tabel 2.3.3.4 Ringkasan RAPBD Perubahan 2020

| No | Uraian | 2020 | | | |
|----|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | Penetapan APBD | Rencana Perubahan | Selisih | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6 |
| | TOTAL APBD | 87.956.148.476.363 | 63.232.806.186.085 | (24.723.342.290.278) | 71,89 |
| | | | | | |
| I | PENDAPATAN | 82.195.994.476.363 | 57.066.321.235.686 | (25.129.673.240.677) | 69,43 |
| A | Pendapatan Asli Daerah | 57.561.162.309.490 | 38.085.985.616.631 | (19.475.176.692.859) | 66,17 |



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020**

| No | Uraian | | 2020 | | | |
|-----------|--------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | Penetapan APBD | Rencana Perubahan | Selisih | % |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5=4-3 | 6 |
| | • | Pajak Daerah | 50.170.000.000.000 | 32.480.000.000.000 | (17.690.000.000.000) | 64,74 |
| | - | Pajak Kendaraan Bermotor | 9.500.000.000.000 | 8.000.000.000.000 | (1.500.000.000.000) | 84,21 |
| | - | BBN Kendaraan Bermotor | 5.900.000.000.000 | 3.700.000.000.000 | (2.200.000.000.000) | 62,71 |
| | - | Pajak Bahan Bakar Kend.Bermotor | 1.400.000.000.000 | 950.000.000.000 | (450.000.000.000) | 67,86 |
| | - | Pajak Air Tanah | 120.000.000.000 | 75.000.000.000 | (45.000.000.000) | 62,50 |
| | - | Pajak Hotel | 1.950.000.000.000 | 675.000.000.000 | (1.275.000.000.000) | 34,62 |
| | - | Pajak Restoran | 4.250.000.000.000 | 1.850.000.000.000 | (2.400.000.000.000) | 43,53 |
| | - | Pajak Hiburan | 1.100.000.000.000 | 215.000.000.000 | (885.000.000.000) | 19,55 |
| | - | Pajak Reklame | 1.325.000.000.000 | 775.000.000.000 | (550.000.000.000) | 58,49 |
| | - | Pajak Penerangan Jalan | 1.025.000.000.000 | 775.000.000.000 | (250.000.000.000) | 75,61 |
| | - | Pajak Parkir | 1.350.000.000.000 | 325.000.000.000 | (1.025.000.000.000) | 24,07 |
| | - | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 10.600.000.000.000 | 5.000.000.000.000 | (5.600.000.000.000) | 47,17 |
| | - | Pajak Rokok | 650.000.000.000 | 690.000.000.000 | 40.000.000.000 | 106,15 |
| | - | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 11.000.000.000.000 | 9.450.000.000.000 | (1.550.000.000.000) | 85,91 |
| | • | Retribusi Daerah | 755.755.000.000 | 468.413.750.000 | (287.341.250.000) | 61,98 |
| | • | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 750.000.000.000 | 844.471.501.251 | 94.471.501.251 | 112,60 |
| | • | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 5.885.407.309.490 | 4.293.100.365.380 | (1.592.306.944.110) | 72,94 |
| B | | Dana Perimbangan | 21.618.304.052.873 | 16.885.064.544.055 | (4.733.239.508.818) | 78,11 |
| | • | Dana Bagi Hasil | 18.387.833.268.873 | 13.647.958.485.055 | (4.739.874.783.818) | 74,22 |
| | • | Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 3.230.470.784.000 | 3.237.106.059.000 | 6.635.275.000 | 100,21 |
| C | | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 3.016.528.114.000 | 2.095.271.075.000 | (921.257.039.000) | 69,46 |
| | • | Pendapatan Hibah | 2.953.911.000.000 | 2.030.094.100.000 | (923.816.900.000) | 68,73 |
| | • | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 62.617.114.000 | 65.176.975.000 | 2.559.861.000 | 104,09 |
| II | | BELANJA | 79.610.435.317.743 | 58.782.774.186.085 | (20.827.661.131.658) | 73,84 |
| A | | Belanja Tidak Langsung | 34.675.138.144.312 | 33.637.469.372.897 | (1.037.668.771.415) | 97,01 |
| | • | Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan DPRD, PNS, CPNS) | 20.886.283.045.005 | 16.000.235.345.687 | (4.886.047.699.318) | 76,61 |
| | • | Belanja Bunga | 76.000.000.000 | 76.000.000.000 | - | 100,00 |
| | • | Belanja Subsidi | 5.579.192.320.807 | 4.508.890.241.433 | (1.070.302.079.374) | 80,82 |



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020**

| No | Uraian | 2020 | | | |
|------------|---|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | Penetapan APBD | Rencana Perubahan | Selisih | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6 |
| | • Belanja Hibah | 2.575.054.083.320 | 2.368.116.610.792 | (206.937.472.528) | 91,96 |
| | • Belanja Bantuan Sosial | 4.805.798.650.000 | 5.113.560.031.000 | 307.761.381.000 | 106,40 |
| | • Belanja Bantuan Keuangan | 563.908.448.200 | 371.358.448.200 | (192.550.000.000) | 65,85 |
| | • Belanja Tidak Terduga | 188.901.596.980 | 5.199.308.695.785 | 5.010.407.098.805 | 2752,39 |
| B | Belanja Langsung | 44.935.297.173.431 | 25.145.304.813.188 | (19.789.992.360.243) | 55,96 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | 2.585.559.158.620 | (1.716.452.950.399) | (4.302.012.109.019) | |
| III | PEMBIAYAAN | | | | |
| A | Penerimaan | 5.760.154.000.000 | 6.166.484.950.399 | 406.330.950.399 | 107,05 |
| | • SILPA | 5.500.000.000.000 | 1.203.971.456.696 | (4.296.028.543.304) | 21,89 |
| | • Pencairan DCD | - | 1.400.000.000.000 | 1.400.000.000.000 | - |
| | • Pinjaman Daerah | 260.154.000.000 | 3.562.513.493.703 | 3.302.359.493.703 | 1369,39 |
| B | Pengeluaran | 8.345.713.158.620 | 4.450.032.000.000 | (3.895.681.158.620) | 53,32 |
| | • Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 7.812.063.158.620 | 4.416.382.000.000 | (3.395.681.158.620) | 56,53 |
| | - PT Jakarta Tourisindo | 92.196.000.000 | 92.196.000.000 | - | 100,00 |
| | - PT MRT Jakarta (Perseroan Daerah) | 2.642.009.000.000 | 1.587.186.000.000 | (1.054.823.000.000) | 60,07 |
| | - PT Food Station Tjipinang Jaya | 150.000.000.000 | - | (150.000.000.000) | 0,00 |
| | - PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) | 2.706.000.000.000 | 1.382.000.000.000 | (1.324.000.000.000) | 51,07 |
| | - PD AM Jaya | 516.700.000.000 | 240.000.000.000 | (276.700.000.000) | 46,45 |
| | - Perumda Pasar Jaya | 337.569.338.620 | 162.000.000.000 | (175.569.338.620) | 47,99 |
| | - Perumda Pembangunan Sarana Jaya | 1.367.588.820.000 | 950.000.000.000 | (417.588.820.000) | 69,47 |
| | - PD PAL JAYA | - | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 100,00 |
| | • Pemberian Pinjaman Daerah | 500.000.000.000 | - | (500.000.000.000) | 0,00 |
| | • Pembayaran Utang Pokok | 33.650.000.000 | 33.650.000.000 | - | 100,00 |
| | TOTAL APBD | 87.956.148.476.363 | 63.232.806.186.085 | (24.723.342.290.278) | 71,89 |

Sumber : Bappeda, BPKD, Bapenda, BPAD, BKD dan BPBUMD Provinsi DKI Jakarta, 2020



BAB III

PENUTUP

Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 bahwa prioritas ketersediaan dana untuk penanganan pandemi Covid-19 antara lain bersumber dari alokasi Belanja Tidak Terduga. Oleh karena itu, dalam KUPA tahun 2020, anggaran BTT meningkat \pm 2752,39 persen dari penetapan APBD Tahun 2020 yaitu dari Rp.188.901.596.980,- menjadi Rp5.199.308.695.785,-. Penambahan anggaran BTT bersumber dari rasionalisasi Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung dan Pembiayaan.

Adapun prinsip yang digunakan dalam rasionalisasi anggaran tahun 2020 adalah:

1. Mempertahankan alokasi anggaran garda terdepan di masyarakat seperti; honor lembaga kemasyarakatan seperti RT/RW, Jumantik Posyandu, LMK, FKDM, Dewan Kota, PKK, Dasawisma.
2. Mempertahankan alokasi anggaran Pelayanan BLUD seperti: kesehatan, pendidikan, UMKM, perparkiran dan Taman Margasatwa Ragunan.
3. Mengurangi anggaran operasional kantor dan jaringan, sebesar 50% untuk operasional kantor dan jaringan Diskominfotik.
4. Mempertahankan alokasi anggaran pelayanan masyarakat minimal diantaranya: kesehatan, pendidikan, pengendalian banjir, pemeliharaan jalan, pengelolaan sampah dan BBM KDO Khusus.
5. Mempertahankan alokasi anggaran pemeliharaan infrastruktur seperti untuk penanggulangan banjir kali Sunter Cipinang Melayu, Cipinang Muara, Kali Krukut, Pesanggrahan, Ciliwung, Jatikramat dan Pondok Bambu, pembayaran rekening PJU dan *traffic light*.
6. Mempertahankan alokasi anggaran program DAK.



7. Mempertahankan alokasi anggaran non PNS pada Perangkat Daerah tertentu seperti command center, pengaduan, pendampingan TNI/POLRI dalam pengamanan, dll.

Sehubungan dengan adanya rasionalisasi Belanja Langsung untuk penanggulangan Covid-19 terdapat beberapa kegiatan infrastruktur yang dihentikan, dengan adanya kebijakan Pemerintah terkait pemberian Pinjaman PEN Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh pinjaman untuk mendanai kegiatan infrastruktur yang terhenti.

Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) disusun mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) dan berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD/UKPD untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2020.

Dokumen KUPA Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 disusun dengan harapan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional.

Jika dalam proses pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUPA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan target RPJMD 2017–2022 dan kapasitas riil fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.